

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh setelah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Sarah adalah sebagai berikut :

1. Calon apoteker dapat memahami tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Calon apoteker mendapatkan pengetahuan keterampilan dan pengalaman praktis untuk dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Calon apoteker mempunyai strategi dan rencana kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Calon apoteker mempelajari bagaimana menjadi tenaga kefarmasian yang professional untuk persiapan di dunia kerja.
5. Calon apoteker memiliki gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan setelah pelaksanaan kegiatan PKPA di Sarah adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker perlu meningkatkan kepercayaan diri dan pengetahuan di bidang farmasi dan kesehatan agar dapat menyampaikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat.
2. Calon apoteker hendaknya lebih meningkatkan ketelitian dalam

melaksanakan segala pekerjaan kefarmasian, sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2021, <https://www.mims.com/indonesia/drug/info>. MIMS Online, diakses 2021.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, 2018, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian*, BPOM RI, Jakarta.
- BNF, “*British National Formulary 81th ed*” Royal Pharmaceutical Society (2020): Print.
- BNF, “*British National Formulary for Children*” Royal Pharmaceutical Society (2020): Print.
- Lacy, F. C., Lora, L. A., Morton, P. G., and Leonard, L. L., “*Drug Information Handbook 17th ed*”. American Pharmacist Association, New York. (2009): Print.
- McEvoy, Gerald K., *et al.*, 2011, *AHFS Drug Information, American Society of Health-System Pharmacist*, Bethesda, Maryland.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 1993, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 919/Menkes/Per/X/1993 tentang Kriteria Obat yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep*, Menkes RI, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2015, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*, Menkes RI, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2011, *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan*

- Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Menkes RI, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Menkes RI, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*, Menkes RI, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2018, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan*, Menkes RI, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2021, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*, Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan RI.
- Presiden Republik Indonesia, 2009, *Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Seto, S., Nita, Y., dan Triana, L., 2015, *Manajemen Farmasi Lingkup Apotek, Farmasi Rumah Sakit, Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi Edisi 4*, Penerbit Universitas Airlangga, Surabaya.